



PUTUSAN

Nomor 734/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MUDJI RAHAYU NINGATI, Spd bin KEMAN RACHMAN,
tempat/tanggal lahir : Situbondo, 20 April 1962, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warganegara : Indonesia, Alamat : Jalan Lidah Kulon RT 005 RW 001, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. M. Hakim Yunizar D, SH., 2. Yeremia Izaac Leuwol, SH., M.H., dan 3. Aryo Suto Priono, SH Para Advokat yang berkantor pada YIL & Associates yang beralamat di Delta Sari Indah BF-27 Waru-Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/TERBANDING I SEMULA PENGGUGAT;**

Lawan:

TRI SEPTO MUJI CAHYONO bin MIDARTO, alamat Lidah Kulon RT 05 RW 01, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 734/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 26 September 2024, Nomor 734/PDT/2024/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 26 September 2024, Nomor 734/PDT/2024/PT SBY tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan tanggal 12 Agustus 2024 Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- I. DALAM KONVENSİ:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- II. DALAM REKONVENSİ:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- III. DALAM KONVENSİ-REKONVENSİ:
 - Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 12 Agustus 2024 dan putusan tersebut sudah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak. Kemudian Pembanding I semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana akta permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 208/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Sby jo No 2/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 23 Agustus 2024. Selanjutnya permohonan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 734/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding II semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana akta permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 208/Akta.Pdt.banding/2024/PN Sby jo No 2/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 26 Agustus 2024 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding I /Terbanding I semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding I /Terbanding I semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Agustus 2024. Selanjutnya memori banding tersebut telah diteruskan secara elektronik dan diterima oleh Terbanding/Pembanding II semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding II semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 2 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 September 2024. Selanjutnya memori banding tersebut telah diteruskan secara elektronik dan diterima oleh Pembanding I /Terbanding I semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak secara elektronik telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby (*inzaage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby pada tanggal 12 Agustus 2024. Kemudian Pembanding I /Terbanding I semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2024 dan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 Agustus 2024 . Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 734/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I /Terbanding I semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 30 Agustus 2024, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

MENGADILI

1. Menerima permohona banding Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2/Pdt.G/2024/PN Sby-tertanggal 12 Agustus 2024;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris alm. Keman Rachman bin Lasiman dan almh. Suyatimah bin Sajuni adalah MUDJI RAHAYU NINGATI dan TRI SEPTO MUJI CAHYONO;
3. Menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak sesuai bagian masing-masing atas harta peninggalan dari alm. Keman Rachman bin Lasiman dan almh. Suyatimah binti Sajuni sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 734/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang luasnya 450 M2 terletak di Kelurahan Lidah Kulon, RT.01, RW.03, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya menganti, lidah kulon, sebelah timur berbatasan dengan rumah suparto, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah barat berbatasan dengan rumah prawoto, sesuai dengan SHM Nomor : 474, Gambar Situasi Nomor 1388/S/1991 tanggal 3 Juli 1991;
- Sebidang tanah yang luasnya 495 M2, terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT.01, RW.03, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan raya menganti, lidah kulon, sebelah timur berbatasan dengan rumah suparto, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah barat berbatasan dengan rumah prawoto, sesuai dengan SHM Nomor : 486, Gambar Situasi Nomor 24/S/1992 tanggal 8 Januari 1992;
- Sebidang tanah yang luasnya 661 M2, terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT.01, RW.03, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan raya menganti, lidah kulon, sebelah timur berbatasan dengan rumah suparto, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah barat berbatasan dengan rumah prawoto, sesuai dengan SHM Nomor : 496, Gambar Situasi Nomor 5246/1993 tanggal 12 Mei 1993;
- Sebidang tanah yang luasnya 1887 M2, terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT.01, RW.03, Kecamatan lakarsantri, Surabaya dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan rayamenganti, lidah kulon, sebelah timur berbatasan dengan rumah suparto, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah barat berbatasan dengan rumah prawoto, sesuai dengan SHM Nomor; 8/1984;

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 734/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya verzet, banding maupun kasasi;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU

- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding II semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 2 September 2024, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2/Pdt.G/2024/PN Sby tertanggal 12 Agustus 2024;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris alm.Keman Rachman bin Lasiman dan almh. Suyatimah binti Sajuni adalah Mudji Rahayu Ningati dan Tri Septo Muji Cahyono

DALAM REKONPENSI

1. Menetapkan bagian Tergugat $\frac{3}{4}$ bagian dan Penggugat $\frac{1}{4}$ bagian;

Hal 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 734/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Tergugat $\frac{3}{4}$ bagian dan Penggugat $\frac{1}{4}$ bagian atas harta peninggalan dari alm. Keman Rachman bin Lasiman dan almh Suyatimah binti Sajuni sebagai berikut :

- Sebidang tanah yang luasnya 450 M2 terletak di Kelurahan Lidah Kulon, RT.01, RW.03, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya menganti, lidah kulon, sebelah timur berbatasan dengan rumah suparto, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah barat berbatasan dengan rumah prawoto, sesuai dengan SHM Nomor : 474, Gambar Situasi Nomor 1388/S/1991 tanggal 3 Juli 1991;
- Sebidang tanah yang luasnya 495 M2, terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT.01, RW.03, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan raya menganti, lidah kulon, sebelah timur berbatasan dengan rumah suparto, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah barat berbatasan dengan rumah prawoto, sesuai dengan SHM Nomor : 486, Gambar Situasi Nomor 24/S/1992 tanggal 8 Januari 1992;
- Sebidang tanah yang luasnya 661 M2, terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT.01, RW.03, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan raya menganti, lidah kulon, sebelah timur berbatasan dengan rumah suparto, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo, sebelah barat berbatasan dengan rumah prawoto, sesuai dengan SHM Nomor : 496, Gambar Situasi Nomor 5246/1993 tanggal 12 Mei 1993;
- Sebidang tanah yang luasnya 1887 M2, terletak di Kelurahan Lidah Kulon RT.01, RW.03, Kecamatan lakarsantri, Surabaya dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan raya menganti, lidah kulon, sebelah timur berbatasan dengan rumah suparto, sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik PT. Podo Joyo,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 734/PDT/2024/PT SBY



sebelah barat berbatasan dengan rumah prawoto, sesuai dengan SHM Nomor; 8/1984;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara; ATAU

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara *aquo* beserta surat-surat yang terlampir, mulai salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024, memori banding Pembanding I /Terbanding I semula Penggugat dan memori banding Terbanding/Pembanding II semula Tergugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding I /Terbanding I semula Penggugat dan keberatan Terbanding/Pembanding II semula Tergugat yang tertuang dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru yang harus dipertimbangkan sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Hal 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 734/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemanding I /Terbanding I semula Penggugat, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUH Perdata, HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/ SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I /Terbanding I semula Penggugat dan permohonan banding dari Terbanding/Pemanding II semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 12 Agustus 2024;
- Menghukum Pemanding I /Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 734/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Edward Harris Sinaga, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutanto, S.H., M.H. dan H. Sumino, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ratriana Muktiawaty, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sigit Sutanto, S.H., M.H.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

H. Sumino, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ratriana Muktiawaty, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Redaksi.....	Rp10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 734/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)